



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili, dan memutus dengan
hakim majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
karyawan dealer mobil honda, tempat kediaman di
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Pendi Ferdian Saiful, S.H. Advokat dan Konsultan
Hukum pada Firma Hukum Ahkam & Rekan, beralamat di
Jalan Kasmat Lahay, Nomor 42, Kabupaten Gorontalo,
Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Limboto dengan nomor
register 143/KP/2023/PA.Lbt tanggal 19 Juni 2023
**semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sekarang sebagai Pemanding;**

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
karyawan PDAM, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Wisan Saipi, S.H dan kawan, Advokat / Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum Wisan Saipi Law Office,
beralamat di Jl. Runi S. Katili, Kabupaten Gorontalo, dengan
Domisi Elektronik.wissansaipi55@gmail.com berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan nomor
register 173/KP/2023/PA.Lbt tanggal 14 Juli 2023, **semula**

Halaman 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



**sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt, tanggal 26 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 (enam) tahun dan XXXXXXXXXX, umur 4 (empat) tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap

Halaman 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang harus diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt;

Bahwa Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Limboto pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan:

PRIMER:

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt;

Halaman 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Limboto;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 (enam) Tahun dan XXXXXXXXXX umur 4 (empat) tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahu kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 dan atas Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan;

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Pemohon;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor : 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt sebagai berikut ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Limboto;



4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 6 (enam) Tahun dan XXXXXXXXXX umur 4 (empat) tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa a. Nafkah selama masa iddah sejumlah dahulu Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menjadi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); b. Mut'ah sejumlah dahulu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah dahulu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menetapkan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 dan Pembanding telah melakukan *Inzage* secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jum'at, tanggal 06 Oktober 2023, dan Terbanding telah melakukan *Inzage* secara elektronik pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023;

Bahwa, berkas Bundel A dan Bundel B yang diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dinyatakan telah lengkap dan dapat terbaca sebagaimana surat pernyataan Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tanggal 13 Oktober 2023 Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor register 143/KP/2023/PA.Lbt, tanggal 19 Juni 2023 dalam beracara di tingkat banding Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada Pendi Ferdian Saiful, S.H. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor register 173/KP/2023/PA.Lbt, tanggal 14 Juli 2023, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Wisan Saipi, S.H., dan kawan. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Agustus 2023 sedangkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura *jo* Pasal 199 ayat (1) R.Bg, *jo* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Di Pengadilan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 26 Juli 2023 bertepatan dengan tanggal 07 Muharam 1445 *Hijriah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukumnya, selengkapya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, juga telah melakukan mediasi dengan mediator dari unsur hakim yaitu FAISAL SASTRA M. RIVAI, SH.I, M.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator untuk mendamaikan pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pembanding mendalilkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi pertengkaran, Terbanding memiliki hubungan dekat dengan laki-laki lain sampai kedekatannya dengan laki-laki lain tersebut diviralkan di media sosial oleh seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX, sehingga akibat pertengkaran tersebut antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan sekarang. Selain itu Pembanding juga telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Terbanding sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagaimana terurai dalam jawabannya pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding yang dipicu oleh adanya postingan di

Halaman 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media social oleh seorang wanita bernama XXXXXXXXXX, namun Terbanding membantah dan tidak mengakui isi konten dalam media social tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding mengakui adanya pertengkaran terus menerus dengan Pemanding yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang, namun oleh karena hal ini menyangkut masalah perceraian, maka Pemanding tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemanding telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemanding dan Terbanding, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi capture postingan facebook XXXXXXXXXX pada tanggal 29 Mei 2023), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ayat (1) dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia ayat (2);

Halaman 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, maka bukti P.2 dan P.3 yang merupakan hasil cetak dari informasi dan/atau dokumen merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 yang merupakan hasil cetak dari informasi dan/atau dokumen merupakan perluasan dari alat bukti yang sah, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukti P.2 dan P.3 tersebut harus dinilai syarat formil dan materilnya;

Menimbang, bahwa syarat formil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis/asli seperti akta notaris/akta PPA, demikian pula bukti P.2 dan P.3 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik dan dapat diajukan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa syarat materil suatu bukti elektronik diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, oleh karena itu untuk membantu membuktikan syarat materiil ini, dibutuhkan Ahli Digital Forensik;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam persidangan tidak melampirkan hasil dari Ahli Digital Forensik, maka menurut Majelis Hakim

Halaman 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding bukti P.2 dan P.3 tidak memenuhi syarat materiil sehingga harus dikesampingkan;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pembanding sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pembanding mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan dua orang saksi tersebut tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri karena dua orang saksi tersebut hanya mengetahui dari cerita Pembanding (*testimonium de auditu*), namun berkaitan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dua orang saksi tersebut mengetahui dengan pasti bahwa saat ini Pembanding dan Terbanding, sudah pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan baik antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa walaupun bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat terungkap dari keterangan dua orang saksi tersebut, namun Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta yang sangat penting berkaitan dengan perkara ini, yaitu adanya fakta berkenaan dengan akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding yaitu telah berpisah tempat tinggal Pembanding dan Terbanding sekian lamanya yang berarti antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami istri, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pembanding bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,
Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh
Terbanding/Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu harus
memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), oleh
karena bukti T.1 tersebut sama dengan bukti P.1, yang sudah
dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti T.1
tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang
merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran
seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX, oleh karenanya berdasarkan
ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende
Bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang
merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta
cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran
seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karenanya
berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888
KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en
Bindende Bewijskracht*);

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Terbanding sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuan sendiri, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Terbanding bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti tersebut, dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo;
2. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2016 yang dicatat di KUA Kecamatan Limboto Barat;
3. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXX, Umur 06 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun;
4. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Terbanding diduga memiliki hubungan dekat dengan laki-laki lain sampai kedekatannya dengan laki-laki lain tersebut diviralkan di media sosial oleh seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX, sehingga sejak bulan Maret 2023 antara Pembanding dan Terbandin telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Pembanding adalah penduduk Kabupaten Gorontalo sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Limboto;

Halaman 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide : Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

2. Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pembanding dan Terbanding sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);

3. Anak-anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 06 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun adalah anak sah Pembanding dan Terbanding; (vide: Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);

4. Kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

5. Majelis hakim dan Mediator telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo Perma 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa **“suami istri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian bila

Halaman 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan mudlarat yang lebih besar dari pada kemaslahatan baik bagi Pembanding maupun Terbanding sendiri. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pembanding terkait dengan alasan perceraianya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengizinkan Pembanding untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i kepada Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Limboto sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonvensi);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugat balik (gugat rekonvensi) tersebut beralasan hukum untuk diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Terbanding adalah agar Pembanding dihukum untuk membayar kepada Terbanding yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Nafkah Iddah sebesar Rp.150.000,-/perhari X 30 Hari X 3 bulan sebesar Rp. 13.500.000,-;
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-, akibat putusannya hubungan antara suami dan istri karena Cerai Talak;
4. Nafkah Anak/Hadhanah sebesar Rp. 100.000,-/ hari X 30 hari X 2 orang anak sebanyak Rp. 6.000.000 /bulan dan dibayar setiap bulannya dihitung sejak bulan Agustus 2023 sampai usia anak mencapai 21 Tahun dengan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
5. Menyatakan dan menetapkan hak asuh anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX, umur 06 tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 04 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding agar Pembanding dihukum membayar nafkah madliyah istri selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 100.000,-/per hari X 30 hari X 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000, maka terhadap gugatan nafkah madliyah ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa dalam jawabannya Pembanding telah membantah bahwa sampai sekarang Pembanding masih tetap memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak-anak dan ternyata dalam persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya, maka gugatan Terbanding tentang nafkah madliyah dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Halaman 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah sejumlah Rp150.000,-/perhari X 30 Hari X 3 bulan sebesar Rp. 13.500.000, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena tidak terbukti Terbanding adalah isteri yang nusyuz, maka Pembanding dibebankan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis Pembanding berupa fotocopy capture postingan facebook yang diberi kode P.2 dan P.3, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan bahwa bukti P.2 dan P.3 tersebut adalah bukti elektronik yang tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu bukti P.2 dan P.3 tersebut dikesampingkan, demikian pula saksi-saksi yang diajukan Pembanding tidak ada satupun yang melihat atau mengetahui Terbanding telah berselingkuh atau mempunyai pria idaman lain tetapi pengetahuan saksi-saksi tersebut berdasarkan cerita dari Pembanding sehingga keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut hanya bersifat *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena tidak terbukti Terbanding adalah isteri yang nusyuz, maka Pembanding dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terbanding;

Halaman 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa mut’ah adalah sesuatu yang bernilai nafkah baik berupa uang atau barang yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan sebagai bekal hidup atau penghibur hati kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa Terbanding adalah isteri yang tidak nusyuz, oleh karena itu Pembanding harus dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Terbanding sesuai dengan kemampuan, kelayakan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa pada persidangan tingkat pertama tidak ditemukan fakta berapa penghasilan dari Pembanding sehingga untuk mengukur kemampuan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 369/15/XI/2022 tanggal 28 November 2022 Tentang Upah Minimum Propinsi Gorontalo Tahun 2023, dimana berdasarkan surat keputusan tersebut Upah Minimum Kabupaten/Kota Gorontalo adalah Rp2.989.350,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Halaman 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besaran *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran dan memenuhi rasa keadilan terhadap Terbanding yang telah mendampingi dan melayani Pembanding serta mengasuh 2 (dua) orang anak dari perkawinannya yang berjalan sejak tanggal 11 November 2016 sampai sekarang, sehingga jika nafkah Terbanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari penghasilan Pembanding sebagai seorang karyawan Dealer Mobil Honda, maka dapat dihitung besaran *mut'ah* yang ideal adalah nafkah Terbanding selama satu tahun yaitu Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 rumusan Kamar Agama angka 1 (satu) bahwa "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan menghukum Pembanding untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang harus diserahkan melalui Terbanding setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan

Halaman 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 06 (enam) tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 04 (empat) tahun, tentu diperlukan biaya hidup, biaya kesehatan dan biaya pendidikan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 156 huruf a dan d Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (21 tahun), sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang abstraksi hukumnya menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami (bapak) untuk membiayai nafkah anak;

Menimbang, bahwa demi memastikan kewajiban dari Pembanding dalam memberikan nafkah anak melalui Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan dalam amar putusan bahwa pembayaran nafkah anak tersebut diberikan sejak putusan Pengadilan Agama Limboto dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *hadhonah*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 06 (enam) tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 04 (empat) tahun kepada Terbanding;

Halaman 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, namun anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, maka Terbanding wajib memberikan akses kepada Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Sebaliknya apabila Terbanding tidak memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, maka Pembanding dapat menjadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding Terbanding dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 26 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 337/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal 26 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Limboto berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 06 (enam) tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 04 (empat) tahun kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (XXXXXXXXXX) untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak tersebut dengan seizin Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Tergugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan Pengadilan Agama Limboto dijatuhkan yang harus diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 15% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. MUHAMAD CAMUDA, M.H, sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H dan Drs. MUSLIM, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. TAUFIK HASAN NGADI, M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PTA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H

ttd

Drs. H. MUHAMAD CAMUDA, M.H

ttd

Drs. MUSLIM, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. TAUFIK HASAN NGADI, M.H

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp 130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 |